

JARINGAN PERDAGANGAN PEREMPUAN MELALUI KAWIN KONTRAK DAN POSISI PEREMPUAN DALAM PANDANGAN HUKUM ADAT, HUKUM AGAMA DAN HUKUM NEGARA



By: Kinasih, Sri Endah

Email: library@lib.unair.ac.id; libunair@indo.net.id;

Women Study Centre Airlangga University

Created: 2004-10-19 , with 1 file(s).

Keywords: Antropologi Hukum dan Gender

Subject: Antropologi Hukum dan Gender

Call Number: LP

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan dan menganalisis permasalahan : (1) Bagaimana jaringan perdagangan perempuan dalam bentuk kawin kontrak di masyarakat Kalisat, Kecamatan Rembang dan Kabupaten Pasuruan; (2) Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi perempuan melakukan kawin kontrak; dan (3) Bagaimana pandangan hukum adat, hukum agama dan hukum negara dalam memosisikan wanita dalam jaringan perdagangan perempuan.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Ingin mengetahui jaringan perdagangan perempuan dalam bentuk kawin kontrak di masyarakat Kalisat, Kecamatan Rembang dan Kabupaten Pasuruan; (2) Mendeskripsikan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi perempuan melakukan kawin kontrak; dan (3) Untuk mendeskripsikan pandangan hukum adat, hukum agama dan hukum negara dalam memosisikan perempuan dalam jaringan perdagangan perempuan.

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Ada beberapa tahap yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Lokasi penelitian adalah desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pertimbangan yang diambil dalam menetapkan desa Kalisat sebagai lokasi penelitian adalah : (a) Desa Kalisat memiliki bentuk perkawinan yang berbeda dengan bentuk perkawinan dalam masyarakat lain. Hal ini dapat dilihat, hampir sebagian besar perempuannya melakukan kawin kontrak; (b) Mayoritas penduduknya beragama Islam dan menjadi pengikut yang taat kepada ajaran-ajaran Islam. (2) Pengumpulan data: yang meliputi (a) Pengamatan terlibat atau participant observation; dan (b) Wawancara mendalam atau indepth interview. (3) Informan adalah orang yang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengungkapkan kebudayaan yang dimilikinya secara lisan dan dengan bahasa setempat (yaitu bahasa Madura dan bahasa Jawa), teknik yang ke (4) Analisa data: teknik analisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari pengamatan terlibat, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasi berdasarkan tema (untuk menentukan judul per bab) dan sub-sub tema (untuk memasukkan data lapangan ke sub-sub bab). Setelah pengklasifikasian dan pengidentifikasian, akan dibuat interpretasi dengan memberikan makna pada tema dan sub tema serta mencari hubungan antar data. Dasar dari kegiatan interpretasi ini dilengkapi dengan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan gender. Artinya, konsep-konsep dan teori-teori diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data. Hal ini menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pada umumnya yang bersedia di kawin kontrak adalah perempuan janda. Perempuan janda menganggap dirinya sudah tidak lagi memiliki

kesucian dan kehormatan sebagaimana perawan, sehingga memaksa mereka mengambil keputusan untuk kawin kontrak. (2) Jenis kawin kontrak ada dua yaitu kawin kontrak yang dilakukan oleh laki-laki dari desa Kalisat dan dari luar desa Kalisat. Jenis Perkawinan yang kedua ini merupakan trafficking in women di mana terdapat sebuah jaringan yang dimainkan oleh perantara, yang terdiri dari kyai, pamasok dan tukang ojek. Trafficking in women dalam penelitian ini bisa digolongkan sebagai prostitusi dan istri pesanan (mail order bride). (3) Faktor-faktor yang melatarbelakangi kawin kontrak adalah faktor sosial budaya, agama, ekonomi dan pendidikan. Dan (4) Legal pluralism tidak memosisikan perempuan yang sejajar dengan laki-laki dalam perkawinan kontrak. Hal ini tercermin pada (a) Nilai-nilai patriarki yang bersumber dari hukum agama diadopsi oleh hukum adat dan menjadi kebijakan negara berdampak terjadinya deskriminasi terhadap perempuan. (b) Hukum agama sebagai religion culture memiliki bias gender. Artinya agama bukan hanya sebagai dogma, tetapi sebagai budaya, bahwa tafsiran-tafsiran kawin kontrak yang dilakukan oleh para kyai memiliki dampak yang sangat merugikan kaum perempuan. (c) Hukum adat menciptakan tentang perempuan sebagai pengurus keluarga, pendidik anak serta pendamping dan pelayan suami, yang tidak dapat dan tidak boleh dilanggar serta diubah.

Penelitian ini merupakan sumbangan kongkrit untuk aparat negara dan tokoh agama untuk meninjau kembali ajaran-ajaran Islam tentang konsep kawin kontrak. Dalam penelitian ini menunjukkan dalam perkawinan kontrak yang terjadi di desa Kalisat perempuan lebih banyak dirugikan. Oleh sebab itu, perlunya sosialisasi dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan mengenai dampak dari kawin kontrak dan berganti-ganti pasangan bagi perempuan akan berpengaruh pada kesehatan reproduksi dan berisiko tinggi tertular STD (Sexual Transmitted Disease) dan HIV/AIDS. Serta perlunya pemberdayaan perempuan sehingga dapat bermanfaat dalam menuju masyarakat yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan (keseimbangan gender).

Satu hal yang sangat penting, pembuat kebijakan untuk meninjau kembali tentang pasal 4 ayat 2, pasal 3, dan pasal 5 ayat 1 dari UU Perkawinan No.1 tahun 1974 mengenai poligami. Poligami yang tujuannya melindungi wanita dan anaknya, justru sebaliknya, yaitu menindas kaum perempuan.